



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan **harta bersama** antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Palembang 7 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah memberikan kuasa khusus kepada **Andi Carson, S.H. M.H., Siti Fatonah Nurhidayah, S.H. M.H.**, dkk, Para Advokat pada Kantor hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) Advocate and Legal Consultant", yang beralamat di Yusuf Building, Mampang Square Tower A, Unit A 2, Lt 4, Jalan mampang Prapatan Nomor 88, Jakarta Selatan 12790, DKI Jakarta, dengan domisili elektronik LBHYusuf4@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, dengan Register Surat Kuasa Nomor 760/SKH/2023/PA.Kla. Tanggal 17 Oktober 2023, dahulu Tergugat, sekarang **Pembanding ;**
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Penengahan 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik taufikhidayat@gmail.com. dahulu Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita marital terhadap objek sengketa angka 2 huruf a dan huruf g sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla tertanggal 3 Agustus 2023, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sita marital terhadap objek sengketa angka 2 huruf b dan huruf d, sebagaimana Berita Acara Sita Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla tertanggal 3 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023, tidak berharga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda atau apabila ia berhalangan diganti dengan seorang Jurusita dengan didampingi 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pengangkatan sita-terhadap/atas barang atau benda yang telah diletakkan padanya sita pada diktum amar angka 2 di atas;
5. Menetapkan objek sengketa berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah dengan ukuran 16 m x 13.5 m, berikut bangunan rumah satu lantai yang berdiri di atasnya yang terletak di RT 005, RW 008, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Perumahan;
 - Sebelah Timur : rumah Sdr. Sai'in (Iin);
 - Sebelah Selatan: rumah Sdr I Wayan Sugiarta/ Ni Ketut Milawati;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



- Sebelah Barat : tanah kosong;
- 5.2. Hasil penjualan tanah dan bangunan di Desa Tanjung Senang RT/RW 012/00, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dengan ukuran sebagai berikut:
- a. Tanah seluas 104 m^2 dengan perincian lebar 13m dan panjang 8m;
 - b. Bangunan rumah 2 kavling dengan perincian lebar 5,5m x 8m x 2m = 88 m^2
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kosong kavling 38-47;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah kosong kavling 48-49;
- Berupa uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5.3. Kendaraan Mitsubishi Xpander, Nomor Polisi BE xxxx DK, atas nama Penggugat, tahun perakitan 2020, warna hitam, Nomor rangka MK2NCLHANKJ000235, Nomor Mesin 4A91HN0720
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 5 sebagai berikut:
- 6.1 Bagian dari harta bersama pada diktum angka 5.1 adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) menjadi bagian dan hak Penggugat, dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) menjadi bagian dan hak Tergugat;
 - 6.2 Bagian dari harta bersama berupa hasil penjualan tanah sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada diktum angka 5.2 adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) menjadi bagian dan hak Penggugat, dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) menjadi bagian dan hak Tergugat;
 - 6.3 Bagian dari harta bersama pada diktum angka 5.3 adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) menjadi bagian dan hak Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) menjadi bagian dan hak Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dalam diktum amar angka 6, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan ke kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini, dikurangi biaya lelang, pajak, dan ongkos-ongkos lainnya, atau menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing atau Tergugat dapat menyerahkan uang kepada Penggugat senilai bagian Penggugat dan juga sebaliknya;
8. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk pelaksanaan diktum amar putusan angka 5.1 dan angka 6.1 di atas, pembagiannya dilaksanakan setelah anak yang bernama Axx Axx Hxx bin Txx Hxx lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 April 2018 sudah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
9. Menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa angka 2 huruf c, angka 2 huruf d, angka 2 huruf e, dan angka 2 huruf f;
10. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023 Masehi., bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 17 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam perkara *a quo*, maka **Tergugat** disebut **Pembanding** dan untuk **Penggugat** disebut **Terbanding**;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 November 2023, namun Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 November 2023, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 17 November 2023 dengan Register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 2721/PAN-W8-A/HK 2.6/XI/2023 tanggal 17 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 17 Oktober 2023 yaitu hari ke 8 (delapan), masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum dan semua persyaratannya sudah diperiksa sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan menempuh upaya mediasi dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk **Widya Alia, S.H.I.** sebagai mediator, namun berdasarkan laporannya tanggal 6 Juni 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah* dan seluruh Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat sebagian sebagaimana tersebut dalam putusan dimaksud, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat sebelum masuk dalam pokok perkara telah mengajukan eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat dalam eksepsi Nomor 1 dan 3, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam uraian gugatan *a quo* tidak jelas dan terperinci dalam menerangkan dan menjelaskan objek harta bersama, serta posita dengan petitum menjadi tidak berkesinambungan, kabur dan terkesan dipaksakan karena dalam posita Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan rinci;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat, tentang kaburnya surat gugatan Penggugat, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kalianda secara tepat dan benar dan surat gugatan Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan bagi suatu surat gugatan, sudah lengkap identitas para pihak, sudah jelas positanya dan sudah jelas pula petitumnya, Penggugat membantah dan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini dengan terperinci dan sudah terurai dalam bentuk posita yang dituangkan dalam sebuah kronologi dari awal pernikahan asal muasal harta tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukan berkaitan dengan masalah kewenangan (*kompetensi*) baik absolut maupun relatif, tetapi sudah berkaitan dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 162 RBg. yang menegaskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kalianda dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor. 289/62/IX/2017, tanggal 02 Oktober 2017, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor. 1151/AC/2022/PA.Kla, tanggal 26 Juli 2022;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa :
 - a. Tanah dan Bangunan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang terletak di desa Fajar Baru, Rt. 005 Rw. 008, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Luas 2 Kavling ukuran $8 \times 13 \times 2 = 208 \text{ M}^2$ bangunan rumah full dengan ukuran tanah, dibeli pada tahun 2018, dengan cara kredit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa batas-batas Tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut, batas-batas:
Utara Jalan Komplek Perumahan,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Rumah bapak IIN,
Barat Rumah Made/Nyoman,
Timur Tanah Kosong,

Dengan taksiran harga saat ini ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kredit sudah lunas tahun 2021, objek dan surat-suratnya tersebut dalam Penguasaan Tergugat, (keterangan kepala Desa/pejabat lainnya);

- b. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Desa Tanjung Senang, Rt. 012 Rw. 000, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. 2 Kavling, Nomor Kavling 39,40, Luas tanah ukuran $8 \times 13 \times 2 = 208 \text{ M}^2$ ukuran bangunan diatas tanah tersebut $5,3 \times 9 \times 2 = 95,4 \text{ M}^2$ dibeli pada tahun 2018, dibangun pada tahun 2021, batas tanah dan bangunan sebagai berikut, batas-batas:

Utara Tanah Kosong;

Selatan Tanah Kosong Kavling 38,47;

Barat Tanah Kosong Kavling 48,49;

Timur Jalan Perumahan, pembelian secara kredit dengan Developer seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan taksiran harga sekarang ± Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sudah lunas tahun 2020, objek dikontrakan oleh Tergugat dan surat-suratnya dalam Penguasaan Tergugat, (keterangan kepala Desa/pejabat lainnya);

- c. Tanah kosong, yang terletak di Dusun Tanjung Baru, Desa Tanjung Rame, Rt. 002 Rw. 007, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. 1 Kavling Luas tanah ukuran; bagian Barat luas 23 M^2 , Bagian Timur luas 10 M^2 , Bagian Utara luas 19 M^2 , Bagian Selatan luas 23 M^2 , Total Luas : 206 M^2 dibeli pada tahun 2019, batas-batas:

Utara Tanah kosong/Uda Padang;

Selatan Sandri/Batak;

Barat Saipul Bahri & tanah Kosong;

Timur Jalan Kampung, pembelian dengan Ibu Desi Emalia, Alamat Puri Gading, Teluk Betung, Bandar Lampung, yang sebelumnya tanah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



- tersebut milik Sanah dijual ke Sugiri dijual ke Desi Emalia dan dijual ke (Penggugat) seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara *cash* dengan taksiran harga sekarang \pm Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Surat dalam bentuk AJB atas nama Sugiri dimana objek dikuasai Penggugat dan surat-suratnya dalam Penguasaan Tergugat, (keterangan kepala Desa/pejabat lainnya);
- d. Tanah kosong/pertanian, yang terletak di Dusun Suka Jadi, Desa Suka Maju, Rt. 001 Rw. 006, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. 2 Kavling Luas tanah ukuran ; $10 \times 30 \times 2 \text{ M}^2 = 600 \text{ M}^2$, dibeli pada tahun 2019, batas-batas:
- Utara Yuliyanto;
- Selatan Tanah SAT BRIMOB;
- Barat H. Wahab;
- Timur Sa'imah, pembelian dengan Bapak Wagirin, Alamat Suka Maju, Kecamatan Sidomulyo, kabupaten Lampung Selatan, seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pembelian secara *cash* dengan taksiran harga sekarang \pm Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Surat dalam bentuk sporadik dari Desa dimana objek dalam penguasaan Penggugat dan surat-suratnya dalam Penguasaan Tergugat, (keterangan kepala Desa/pejabat lainnya);
- e. Kendaraan TOYOTA CALYA BE XXXX BE, Atas Nama Tergugat, Tahun Perakitan 2017;
- Warna Putih;
- Nomor Rangka : MHKA9GLBH1095417;
- Nomor Mesin 3ARH170889;
- Bahan Bakar BENSIN;
- Warna TNKB : Hitam;
- Isi Slinder 1.197 CC;
- Pembelian Tahun 2018;
- Kredit, seharga \pm Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pembelian kredit dan sudah lunas sekira Juni tahun 2022 mobil dan surat-suratnya dalam Penguasaan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Kendaraan TRUCK FUSO HINO BE XXXX BR, atas nama LISNAWATI;
Tahun Perakitan 2006;
Warna Hijau;
Nomor Rangka : MJFEG1JLP6JB14081;
Nomor Mesin 108CFJ15212;
Bahan Bakar Solar;
Warna TNKB : Hitam, Isi Slinder 7.961 CC;
Pembelian Tahun 2018;
pembelian secara *cash*, seharga ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), posisi Mobil berada pada Tergugat, masih ada, Penggugat lihat langsung sekira Agustus tahun 2022, dan dikuasai/dibawa oleh Edy ipar dari Tergugat, surat-surat mobil dalam Penguasaan Tergugat;
- g. Kendaraan XPANDER, BE XXXX DK, Atas Nama Penggugat;
Tahun Perakitan 2020;
Warna Hitam;
Nomor Rangka : MK2NCLHANKJ000235;
Nomor Mesin 4A91HN0720;
Bahan Bakar BENSIN;
Warna TNKB : Hitam;
Isi Slinder 1.500 CC;
Pembelian Tahun 2020 dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kredit, angsuran selama 5 (lima) Tahun (60 bulan Tenor), jumlah angsuran perbulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) angsuran baru 29 kali dengan sisa angsuran 31 Kali x Rp6.000.000,00 = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Pembelian mobil dan surat-suratnya dalam Penguasaan Penggugat;
3. Bahwa total nilai harta bersama (Jumlah a+b+c+d+e+f) tersebut adalah ± Rp1.140.000.000,00 (Satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) jika

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



harta tersebut dibagi 2 (dua) maka masing-masing pihak mendapatkan ± Rp570.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

4. Bahwa poin G harga mobil Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan sisa angsuran 34 Kali x Rp6.000.000,00 = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), Penggugat menawarkan beberapa opsi yaitu :
 - 4.1. Mobil yang sedang dikredit tersebut dijual melalui over kredit kepada pihak ketiga, yang hasil keuntungannya dibagi seperdua bagian menjadi hak mantan istri dan seperdua menjadi bagian mantan suami;
 - 4.2. Sisa hutang mobil kredit yang belum dibayarkan dari pembelian harta bersama kredit tersebut yaitu seperdua menjadi tanggungan mantan suami dan seperdua menjadi tanggungan mantan istri;
 - 4.3. Mobil kredit tersebut dapat menjadi tanggungan Penggugat secara penuh, Tergugat tidak berhak lagi atas mobil tersebut setelah lunas, dan tidak akan menuntut baik perdata dan pidana;
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas (a-f) masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
6. Bahwa apabila Tergugat melakukan penjualan dan pengoperasian terhadap Harta Bersama tersebut kepada pihak lain, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana;
7. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak-pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek harta bersama tersebut;
8. Bahwa Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat sebelum perceraian,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat harus membuktikan seluruh dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama sebagaimana pada angka 2.a sampai dengan angka 2.g pada petitum gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa bukti mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 5 (lima) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto copi KTP), P.2 (Akta Cerai) dan P.3 (Kartu Keluarga) berupa bukti foto copi yang sudah bermeterai, akan tetapi isi dari 3 alat bukti tertulis tersebut tidak berkaitan dengan harta yang digugat oleh Penggugat, maka oleh karena itu ketiga alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Surat Keterangan ditulis tangan yang sudah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, dari seseorang tentang tanah di Dusun Suka Jadi Desa Suka Maju, dan orang tersebut tidak dihadirkan di persidangan, dan tidak didukung oleh bukti lainnya, maka oleh karena itu bukti P.4. ini juga tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto copy Surat Keterangan ditulis tangan yang sudah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, keterangan dari seseorang yang tidak dihadirkan di persidangan, tentang harta bersama berupa tanah di Dusun Tanjung Baru Desa Tanjung Rame (angka 2.a gugatan Penggugat) tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka bukti P.5 tersebut juga tidak bisa membuktikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto copy Surat Keterangan yang sudah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya tentang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang, dari seseorang yang tidak dihadirkan di persidangan, tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka bukti P.6 ini juga tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Saksi 1, adalah ayah kandung Penggugat, maka oleh karena itu tidak boleh didengar sebagai saksi. Sedangkan saksi 2 Penggugat bernama Saksi 2, menerangkan bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa rumah di Fajar Baru adalah miliknya, tapi saksi tidak mengetahui tentang pemilikan tanahnya, maka keterangan saksi 2 tersebut yang bersifat *testimonium de auditu* dan tidak jelas tersebut juga tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat bernama Saksi 3, yang menerangkan tentang pembelian kusen oleh Penggugat kepada saksi, juga tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat, Sedangkan saksi 4 Penggugat bernama Saksi 4, menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah serta mobil, tetapi tidak mengetahui apakah dibeli sebelum menikah atau sesudah menikah, maka oleh karena itu saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 5 Penggugat bernama Saksi 5 menerangkan bahwa Penggugat pernah memesan kayu kaso kepada saksi, tetapi saksi tidak tahu untuk keperluan membangun rumah di mana, maka oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh alat bukti Penggugat baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 dan bukti saksi mulai saksi 1 sampai dengan saksi 5 tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka oleh karena itu gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti, dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang mobil Toyota Calya dan mobil Truck Fuso Hino (angka 2.e dan 2.f pada gugatan Penggugat) Penggugat tidak mengajukan alat bukti sama sekali, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto copy STNK mobil expander yang sudah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P.8 berupa foto copy tanda setoran cicilan mobil expander, sudah dimeteraikan dan dicocokkan dengan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



aslinya, akan tetapi mobil tersebut masih belum lunas cicilannya masih tersisa 31 kali cicilan lagi (sebagaimana dalam gugatan Penggugat), maka objek sengketa yang sedemikian itu belum penuh menjadi milik bersama Penggugat dengan Tergugat, dan hanya bisa digugat untuk dibagi sebagai harta bersama setelah cicilannya lunas, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij Voorraad*) sudah tidak relevan lagi maka oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kalianda, karena masih terbuka upaya hukum yang pertimbangannya belum tentu sama dengan Majelis Tingkat banding, maka terhadap obyek *a quo* tetap dalam penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 09 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriah* harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa harta bersama termasuk kelompok sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 543/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa mobil expander sebagaimana pada angka 2 huruf g petitum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 2. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Insyafli, M.HI**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H, M.H.**, dan **Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tanggal 12 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Tun Mukminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Insyafli, M.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H. Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Tun Mukminah, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai..... Rp 10.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya Rp 130.000,-
- JUMLAH Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)